



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Pesawaran yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran.
2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar.
3. Pajak Daerah adalah Pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Pesawaran.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
8. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
9. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan dengan peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah baik melalui sistem informasi ataupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.

BAB III

TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah wajib pajak mengajukan permohonan izin ke Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan status valid, maka instansi Pemerintah dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah tersebut.
- (3) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut menyatakan status tidak valid, Instansi Pemerintah tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal perizinan.

Pasal 4

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1) dilakukan melalui:

- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi pada KPP Pratama yang hak otorisasi atau aksesnya telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- b. aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Izin usaha bisnis dan perdagangan;
 - b. izin usaha hiburan;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - e. izin usaha hotel dan penginapan;
 - f. izin trayek;
 - g. izin usaha pertambangan;
 - h. izin usaha pengolahan atau industri;
 - i. izin usaha perikanan dan kelautan;
 - j. izin usaha pariwisata.
- (2) Selain melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu.

BAB IV DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti pembayaran PBB P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

(3) Pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 2017

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002